



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGA SUKMANA BIN TONO SUHARTONO.**
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /23 Maret 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Cimanggu, RT. 002 RW. 009,
Kelurahan/Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga,
Kabupaten Ciamis.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA SUKMANA Bin TONO SUHARTONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA SUKMANA Bin TONO SUHARTONO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar nota tanda terima bertuliskan PT. Catalis Integra Prima Sukses Cluster Ciamis / bukti pengeluaran barang dari Gudang
- 2 (dua) lembar form distribusi barang ke outlet
- 2 (dua) lembar foto copy ktp sebagai identitas pemilik outlet
- 2 (dua) lembar data penjualan / tagihan kasir

Dikembalikan kepada PT. Catalyst Integra Prima Sukses Cluster Ciamis

4. Menghukum Terdakwa YOGA SUKMANA Bin TONO SUHARTONO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YOGA SUKMANA Bin TONO SUHARTONO pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Konter Lavinna Cell yang beralamat di Jl. Nasional 18 No. 57 Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pedagang Grosir untuk voucher pulsa mempunyai outlet pulsa yang bernama Lavinna Cell dan Lulu Cell bertempat di Kota Banjar, selanjutnya Terdakwa sudah bekerjasama selama kurang lebih 3 Tahun dari tahun 2020 sampai dengan sekarang dengan PT. Catalyst Integra Prima Sukses Claster Ciamis yang bergerak di Bidang distribusi kartu Perdana dan Voucher Telkomsel;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 terdakwa menghubungi Saksi ALI WIBOWO untuk mengajukan pesanan voucher ke

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr



PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis atas nama Konter LAVINNA CELL milik terdakwa sebanyak 12.188 (dua belas ribu seratus delapan puluh delapan) voucher seharga Rp. 561.120.000,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pemesanan sebagai berikut :

1. Sebanyak 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) Voucher yang isi per satu vouchernya : 4 GB dan harga satuannya : Rp. 30.850,- (tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp. 55.160.000,- (lima puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).
2. Sebanyak 4.000 (empat ribu) Voucher yang isi per satu vouchernya : 10 GB dan harga satuan nya : Rp. 60.400,- (enam puluh ribu empat ratus) dengan total : Rp. 241.600.000,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
3. Sebanyak 4.000 (empat ribu) Voucher yang isi per satu vouchernya : 5,5 GB dan harga satuan nya : Rp. 21.600,- (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan total : Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
4. Sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) Voucher yang isi per satu vouchernya : 14 GB dan harga satuan nya : Rp. 74.150,- (tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp. 177.960.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Adapun metode pembayaran yang akan dilakukan oleh terdakwa adalah metode term of payment (metode pembayaran berjangka/tempo atau melakukan pembayaran setelah menerima barang) dengan jatuh tempo pembayaran selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 19 Oktober 2022, kemudian terdakwa menjual kembali voucher tersebut kepada Sdr. Ko Lihuang dengan harga kurang lebih Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Namun pada saat jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa belum bisa membayar voucher sebanyak 12.188 (dua belas ribu seratus delapan puluh delapan) voucher, seharga Rp. 561.120.000,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan downline atau langganan nya belum melakukan pembayaran.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa kembali menghubungi Saksi ALI WIBOWO untuk mengajukan pesanan voucher ke PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis namun dengan atas nama ICA CAHYAENI untuk konter LULU CELL sebanyak 18.922 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) Voucher dengan total harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312.720.000,- (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pemesanan sebagai berikut :

1. Sebanyak 7.522 (tujuh ribu lima ratus dua puluh dua) Voucher yang isi per satu vouchernya : 2,5 GB dan harga satuan nya : Rp. 10.150,- (sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp. 76.350.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Sebanyak 9.000 (sembilan ribu) Voucher yang isi per satu vouchernya : 3,5 GB dan harga satuan nya : Rp. 17.550,- (tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp. 157.950.000,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Sebanyak 600 (enam ratus) Voucher yang isi per satu vouchernya : 4 GB dan harga satuan nya : Rp. 30.800,- (tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan total : Rp. 18.480.000,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
4. Sebanyak 600 (enam ratus) Voucher yang isi per satu vouchernya : 4,5 GB dan harga satuan nya : Rp. 18.050,- (delapan belas ribu lima puluh rupiah) dengan total : Rp. 10.830.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
5. Sebanyak 600 (enam ratus) Voucher yang isi per satu vouchernya : 10 GB dan harga satuan nya : Rp. 60.300,- (enam puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan total : Rp. 36.180.000,- (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Sebanyak 600 (enam ratus) Voucher yang isi per satu vouchernya : 5,5 GB dan harga satuan nya : Rp. 21.550,- (dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp. 12.930.000,-

Adapun metode pembayaran yang akan dilakukan oleh terdakwa adalah metode pembayaran term of payment (metode pembayaran berjangka/tempo atau melakukan pembayaran setelah menerima barang) dengan jatuh tempo pembayaran selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 26 Oktober 2022, kemudian terdakwa menjual kembali voucher tersebut kepada Sdr. Ko Lihuang dengan harga kurang lebih Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Namun pada jatuh tempo kedua nya tanggal 26 Oktober 2022 terdakwa tidak membayar sebagaimana yang disepakati atau yang tertuang di form distribusi barang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pemesan atau pemilik konter LAVINNA CELL dan Konter LULU CELL.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa gali tutup lubang untuk menutupi hutang sebelumnya dan sebagian hasil penjualan terdakwa gunakan untuk bermain judi online, PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis mengalami kerugian sebesar Rp. 873.840.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOGA SUKMANA Bin TONO SUHARTONO pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Konter Lavinna Cell yang beralamat di Jl. Nasional 18 No. 57 Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira awal Juli 2022 terdakwa melakukan transaksi dengan seseorang yang bernama Sdr. Hermawan yang melakukan pemesanan voucher di grup Whatsapp, kemudian terdakwa memesan barang berupa voucher Telkomsel kepada PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis apabila di uangkan kurang lebih Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian barang berupa voucher Telkomsel tersebut terdakwa kirimkan ke atas nama Sdr. Hermawan yang memesan di grup Whatsapp, setelah Sdr. Hermawan mengkonfirmasi kepada terdakwa bahwa voucher sudah diterima lalu terdakwa meminta pembayaran, namun sampai dengan sekarang Sdr. Hermawan tidak membayar voucher yang terdakwa kirim. Sehingga terdakwa memiliki hutang ke PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 terdakwa menghubungi Saksi ALI WIBOWO untuk mengajukan pesanan voucher ke PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis atas nama Konter

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr



LAVINNA CELL milik terdakwa sebanyak 12.188 (dua belas ribu seratus delapan puluh delapan) voucher seharga Rp. 561.120.000,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pemesanan sebagai berikut :

1. Sebanyak 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) Voucher yang isi per satu vouchernya : 4 GB dan harga satuan nya : Rp. 30.850,- (tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp. 55.160.000,- (lima puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).
2. Sebanyak 4.000 (empat ribu) Voucher yang isi per satu vouchernya : 10 GB dan harga satuan nya : Rp. 60.400,- (enam puluh ribu empat ratus) dengan total : Rp. 241.600.000,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
3. Sebanyak 4.000 (empat ribu) Voucher yang isi per satu vouchernya : 5,5 GB dan harga satuan nya : Rp. 21.600,- (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan total : Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
4. Sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) Voucher yang isi per satu vouchernya : 14 GB dan harga satuan nya : Rp. 74.150,- (tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp. 177.960.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Adapun metode pembayaran yang akan dilakukan oleh terdakwa adalah metode term of payment (metode pembayaran berjangka/tempo atau melakukan pembayaran setelah menerima barang) dengan jatuh tempo pembayaran selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 19 Oktober 2022, kemudian terdakwa menjual kembali voucher tersebut kepada Sdr. Ko Lihuang dengan harga kurang lebih Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Namun pada saat jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa belum bisa membayar voucher sebanyak 12.188 (dua belas ribu seratus delapan puluh delapan) voucher, seharga Rp. 561.120.000,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan downline atau langganan nya belum melakukan pembayaran.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa kembali menghubungi Saksi ALI WIBOWO untuk mengajukan pesanan voucher ke PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis namun dengan atas nama ICA CAHYAENI untuk konter LULU CELL sebanyak 18.922 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) Voucher dengan total harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312.720.000,- (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pemesanan sebagai berikut :

1. Sebanyak 7.522 (tujuh ribu lima ratus dua puluh dua) Voucher yang isi per satu vouchernya : 2,5 GB dan harga satuan nya : Rp. 10.150,- (sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp. 76.350.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Sebanyak 9.000 (sembilan ribu) Voucher yang isi per satu vouchernya : 3,5 GB dan harga satuan nya : Rp. 17.550,- (tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp. 157.950.000,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Sebanyak 600 (enam ratus) Voucher yang isi per satu vouchernya : 4 GB dan harga satuan nya : Rp. 30.800,- (tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan total : Rp. 18.480.000,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
4. Sebanyak 600 (enam ratus) Voucher yang isi per satu vouchernya : 4,5 GB dan harga satuan nya : Rp. 18.050,- (delapan belas ribu lima puluh rupiah) dengan total : Rp. 10.830.000,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
5. Sebanyak 600 (enam ratus) Voucher yang isi per satu vouchernya : 10 GB dan harga satuan nya : Rp. 60.300,- (enam puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan total : Rp. 36.180.000,- (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Sebanyak 600 (enam ratus) Voucher yang isi per satu vouchernya : 5,5 GB dan harga satuan nya : Rp. 21.550,- (dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp. 12.930.000,-

Adapun metode pembayaran yang akan dilakukan oleh terdakwa adalah metode pembayaran term of payment (metode pembayaran berjangka/tempo atau melakukan pembayaran setelah menerima barang) dengan jatuh tempo pembayaran selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 26 Oktober 2022, kemudian terdakwa menjual kembali voucher tersebut kepada Sdr. Ko Lihuang dengan harga kurang lebih Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Namun pada jatuh tempo kedua nya tanggal 26 Oktober 2022 terdakwa tidak membayar sebagaimana yang disepakati atau yang tertuang di form distribusi barang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pemesan atau pemilik konter LAVINNA CELL dan Konter LULU CELL.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa gali tutup lubang untuk menutupi hutang sebelumnya dan sebagian hasil penjualan terdakwa gunakan untuk bermain judi online, PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis mengalami kerugian sebesar Rp. 873.840.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALI WIBOWO BUDIARTO BIN WAWAN GUNAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pemilik Konter Lavina dan konter Lulu yang merupakan pelanggan saksi dalam pemesanan voucher.
- Bahwa, Terdakwa memesan voucher dengan cara menghubungi saksi untuk memesan barang secara maksimal dengan metode pembayaran berjangka/tempo atau melakukan pembayaran setelah menerima barang untuk konter Lavina.
- Bahwa, pada saat jatuh tempo pembayaran konter Lavina, Terdakwa menghubungi saksi memesan voucher lagi untuk konter Lulu dengan metode pembayaran berjangka/tempo atau melakukan pembayaran setelah menerima barang. Namun pada jatuh tempo kedua nya Terdakwa tidak membayar sebagaimana yang di sepakati atau yang tertuang di form distribusi barang yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemesan atau pemilik konter Lavina dan konter Lulu.

Rincian pemesanan barang sebagai berikut :

- a. Pemesanan atas nama Terdakwa untuk Konter LAVINNA
 - ❖ Sebanyak 1.788 Voucher yang isi per satu vouchernya : 4 GB dan harga satuannya Rp30.850,00 (tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total Rp55.160.000,00 (lima puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - ❖ Sebanyak 4.000 Voucher yang isi per satu vouchernya 10 GB dan harga satuannya Rp60.400,00 (enam puluh ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah total Rp241.600.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus juta rupiah).
 - ❖ Sebanyak 4.000 Voucher yang isi per satu vouchernya 5,5 GB dan harga satuannya Rp21.600,00 (dua puluh satu ribu enam ratus

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jumlah total Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- ❖ Sebanyak 2.400 Voucher yang isi per satu vouchernya : 14 GB dan harga satuannya Rp74.150,00 (tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total Rp177.960.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Total Voucher yang dipesan adalah sebanyak 12.188 Voucher dengan total harga Rp561.120.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

b. Pemesanan Terdakwa untuk konter Lulu namun atas nama outlet ICA CAHYAENI

- ❖ Sebanyak 7.522 voucher yang isi per satu vouchernya : 2,5 GB dan harga satuannya Rp10.150,00 (sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total Rp76.350.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 9.000 voucher yang isi per satu vouchernya : 3,5 GB dan harga satuannya Rp17.550,00 (tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah total Rp157.950.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 600 voucher yang isi per satu voucherbya nya : 4 GB dan harga satuannya Rp30.800,00 (tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah total Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 600 voucher yang isi per satu voucherbya nya : 4,5 GB dan harga satuannya : Rp18.050,00 (delapan belas ribu lima puluh rupiah) dengan total : Rp10.830.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 600 Voucher yang isi per satu vouchernya : 10 GB dan harga satuannya : Rp60.300,00 (enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan total : Rp36.180.000,00 (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 600 Voucher yang isi per satu voucherbya nya : 5,5 GB dan harga satuannya : Rp21.550,00 (dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp12.930.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Total Voucher yang di pesan oleh Terdakwa atas nama outlet ICA CAHYAENI untuk Konter LULU adalah sebanyak 18.922 Voucher

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga Rp312.720.000,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Jadi Total voucher yang di pesan sebanyak 31.110 Voucher dengan harga Sebesar Rp873.840.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa, saksi menerangkan awalnya pada tanggal 12 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi saksi untuk memesan voucher atas nama outlet YOGA SUKMANA untuk konter LAVINA sebanyak 12.188 Voucher, seharga Rp561.120.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan teknis pembayaran di akhir yaitu jatuh tempo pada tanggal 19 Oktober 2022, lalu saksi melakukan pengajuan ke atasan atas pemesanan dari Terdakwa, setelah itu saksi menuju gudang untuk mengambil barang dan serah terima secara administrasi, selanjutnya saksi langsung mengantarkan voucher tersebut ke Terdakwa di Konter LAVINA yang beralamat di Jl. Nasional 18 No. 57 Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar namun pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa belum dapat membayar voucher sebanyak 12.188 Voucher, seharga Rp. 561.120.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan downline atau langganannya belum pada bayar.
- Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi untuk memesan voucher atas nama outlet ICA CAHYAENI untuk konter LULU sebanyak 18.922 Voucher dengan total harga Rp. 312.720.000,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan teknis pembayaran di akhir yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2022, lalu saksi melakukan pengajuan ke atasan atas pemesanan dari Terdakwa dengan menggunakan atas nama Outlet ICA CAHYAENI, setelah itu saksi menuju gudang untuk mengambil barang dan serah terima secara administrasi, selanjutnya saksi langsung mengantarkan voucher tersebut ke Terdakwa di Konter LAVINA yang beralamat di Jl. Nasional 18 No. 57 Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. namun pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa belum dapat membayar voucher sebanyak 18.922 Voucher dengan total harga Rp312.720.000,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan outlet atau langganannya belum pada bayar.
- Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2022 pada saat melakukan penagihan saksi meminta agar Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr



bahwa Kedua konter tersebut adalah milik Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa yang memesan voucher dengan total sebanyak 31.110 Voucher dengan harga Sebesar Rp873.840.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah diklarifikasi, bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum membayar total voucher yang di pesan sebanyak 31.110 Voucher dengan harga Sebesar Rp. 873.840.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa batas maksimal dalam penjualan barang yang dikeluarkan oleh PT. Catalist secara aturan prosedur, yang lebih tahu adalah Saksi CECEP MAMUN ANSORI. Saksi hanya melakukan pengajuan pemesanan barang dari Outlet, selanjutnya yang meng acc pengajuan tersebut adalah General Manager yaitu Saksi CECEP MAMUN ANSORI.
 - Bahwa, yang berhak menentukan batas maksimal pemesanan voucher dari para konsumen / outlet adalah General Manager yaitu Saksi CECEP MAMUN ANSORI.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kondisi keuangan Terdakwa sebagai pemilik konter LAVINNA sekaligus pemilik Konter LULU pada saat memesan voucher.
 - Bahwa, sebelumnya Terdakwa sebagai pemilik konter LAVINNA dan konter LULU sering memesan voucher dengan teknis pembayaran di akhir.
 - Bahwa, total kerugian yang dialami oleh Perusahaan TAP Banjar (Telkomsel Authorized Partner) adalah sebesar Rp873.840.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.
2. Saksi ABDUL GOFUR Bin SURAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Admin Kasir di TAP Banjar (Telkomsel Authorized Partner) PT. CATALIS INTEGRA PRIMA SUKSES.
 - Bahwa, tugas pokok dan fungsi saksi bekerja di TAP Banjar adalah menerima setoran uang dari sales yang kemudian disetorkan ke rekening penjualan PT. CATALIS INTEGRA PRIMA SUKSES yang nantinya dibuatkan pelunasan untuk pelunasan penjualan fisik maupun non fisik.
 - Bahwa, voucher yang digelapkan oleh Terdakwa selaku pemilik Konter LAVINA Cell dan Konter LULU Cell sebanyak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konter LAVINA Cell sebanyak : 12.188 Voucher dengan total harga Rp561.120.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- Konter LULU Cell sebanyak : 18.922 Voucher dengan total harga Rp312.720.000,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Total Voucher yang digelapkan oleh Terdakwa selaku pemilik Konter LAVINA Cell dan Konter LULU Cell adalah sebanyak 31.110 Voucher dengan harga sebesar Rp873.840.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa diduga melakukan penggelapan barang berupa voucher sebanyak 31.110 voucher dengan harga sebesar Rp873.840.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang mengetahuinya adalah Saksi ALI WIBOWO selaku manager sekaligus yang menerima pesanan voucher tersebut dari Terdakwa. Saksi hanya tahu ketika ada tagihan pembayaran yang harus dibayar :
 - Konter LAVINA Cell sebanyak : 12.188 Voucher dengan total harga Rp561.120.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2022 namun tidak ada pembayaran.
 - Konter LULU Cell sebanyak : 18.922 Voucher dengan total harga Rp312.720.000,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 26 Oktober 2022 namun tidak ada pembayaran.
- Bahwa, saksi menerima tagihan pembayaran dari gudang sbb :
 - Pada tanggal 12 Oktober 2022 saksi menerima tagihan pembayaran dari gudang dengan jatuh tempo pada tanggal 19 Oktober 2022 namun pada jatuh tempo tidak ada pembayaran dari Saksi ALI WIBOWO sebagai manager yang menerima pesanan dari Terdakwa yaitu outlet LAVINNA Cell karena ada kendala menurut keterangan dari Saksi ALI WIBOWO bahwa Terdakwa belum membayar.
 - Pada tanggal 19 Oktober 2022 saksi menerima tagihan pembayaran dari gudang dengan jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2022 namun pada jatuh tempo tidak ada pembayaran dari Saksi ALI WIBOWO sebagai manager yang menerima pesanan dari Terdakwa dengan menggunakan outlet LULU Cell karena ada kendala menurut

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dari Saksi ALI WIBOWO bahwa Terdakwa belum membayar.

- Bahwa, rincian pemesanan barang sbb :
 - a. Pemesanan atas nama Terdakwa untuk Konter LAVINNA
 - ❖ Sebanyak 1.788 Voucher yang isi per satu vouchernya : 4 GB dan harga satuannya : Rp30.850,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp55.160.000,00 (lima puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - ❖ Sebanyak 4.000 Voucher yang isi per satu vouchernya : 10 GB dan harga satuannya : Rp60.400,00 (enam puluh ribu empat ratus dengan total : Rp241.600.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - ❖ Sebanyak 4.000 Voucher yang isi per satu vouchernya : 5,5 GB dan harga satuannya : Rp21.600,00 (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan total : Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
 - ❖ Sebanyak 2.400 Voucher yang isi per satu vouchernya : 14 GB dan harga satuannya : Rp74.150,00 (tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp177.960.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Total Voucher yang di pesan adalah sebanyak 12.188 Voucher dengan total harga Rp561.120.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)
 - b. Pemesanan YOGA SUKMANA untuk Konter LULU namun atas nama outlet ICA CAHYAENI
 - ❖ Sebanyak 7.522 Voucher yang isi per satu voucherbya nya : 2,5 GB dan harga satuannya : Rp10.150,00 (sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp76.350.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ❖ Sebanyak 9.000 voucher yang isi per satu vouchernya : 3,5 GB dan harga satuannya : Rp17.550,00 (tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp157.950.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ❖ Sebanyak 600 Voucher yang isi per satu vouchernya : 4 GB dan harga satuannya : Rp30.800,00 (tiga puluh ribu delapan ratus



rupiah) dengan total : Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

- ❖ Sebanyak 600 Voucher yang isi per satu vouchernya : 4,5 GB dan harga satuannya : Rp18.050,00 (delapan belas ribu lima puluh rupiah) dengan total : Rp10.830.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 600 Voucher yang isi per satu vouchernya : 10 GB dan harga satuannya : Rp60.300,00 (enam puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan total : Rp36.180.000,00 (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 600 Voucher yang isi per satu vouchernya : 5,5 GB dan harga satuannya : Rp21.550,00 (dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp12.930.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Total Voucher yang di pesan oleh Terdakwa atas nama outlet ICA CAHYAENI untuk Konter LULU adalah sebanyak 18.922 Voucher dengan total harga Rp312.720.000,00 (tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

- Jadi Total voucher yang di pesan sebanyak 31.110 Voucher dengan harga Sebesar Rp873.840.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa, awalnya pada tanggal 12 Oktober 2022 saksi menerima tagihan pembayaran dari gudang yaitu Saksi ELIN HERLINA dengan jatuh tempo pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan nama outlet LAVINNA Cell, sebanyak 12.188 Voucher dengan total harga Rp561.120.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2022 saksi mengingatkan kepada Saksi ALI WIBOWO bahwa pemesanan dengan outlet LAVINNA Cell harus segera membayar pemesanannya karena sistem penjualannya menggunakan sistem term of payment (metode pembayaran berjangka/tempo atau melakukan pembayaran setelah menerima barang).
- Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2022 saksi menerima tagihan pembayaran dari gudang yaitu Saksi ELIN HERLINA dengan jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan nama outlet LULU Cell yaitu sebanyak 18.922 Voucher dengan total harga Rp312.720.000,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2022 saksi mengingatkan kepada Saksi ALI WIBOWO bahwa pemesanan dengan outlet LULU Cell harus segera membayar pemesanannya karena sistem penjualannya menggunakan sistem term of payment (metode pembayaran berjangka/tempo atau melakukan pembayaran setelah menerima barang). Sampai dengan sekarang outlet LAVINNA Cell dan outlet LULU Cell yang diketahui pemilik nya adalah Terdakwa tidak dapat membayar barang yang sudah ia pesan yaitu total sebanyak 31.110 Voucher dengan harga Sebesar Rp873.840.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa, sebelumnya TAP Banjar (Telkomsel Authorized Partner) yang bergerak di bidang distribusi kartu perdana dan voucher telkomsel pernah menggunakan sistem penjualan atau distribusinya menggunakan metode term of payment (metode pembayaran berjangka/tempo atau melakukan pembayaran setelah menerima barang).
- Bahwa, saksi tidak mengetahui barang yang di kirim ke Terdakwa sekarang dikemanakan.
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sebagai pemilik konter LAVINNA dan konter LULU pernah memesan voucher dengan teknis pembayaran di akhir.
- Bahwa, total kerugian yang dialami oleh Perusahaan TAP Banjar (Telkomsel Authorized Partner) adalah sebesar Rp873.840.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi CECEP MA'MUN ANSORI BIN MUMU AMIRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pemilik Konter LAVINA dan konter LULU yang sering memesan voucher ke PT Catalis Integra Prima Sukses.
- Bahwa, Terdakwa memesan voucher internet yang apabila diuangkan seharga Rp873.840.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa, saksi di PT. Catalis Integra Prima Sukses Claster Ciamis menjabat sebagai General Manager.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Catalist Integra Prima Sukses Claster Ciamis bergerak di bidang distribusi kartu perdana dan voucher Telkomsel.
- Bahwa, Terdakwa memesan voucher tersebut sehingga terjadi penipuan dan atau penggelapan barang berupa voucher atau dihanguskan dengan uang sebesar Rp873.840.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa mengajukan pesanan voucher kepada PT. Catalist Integra Prima Sukses dengan menggunakan 2 (dua) outlet karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) outlet dan metode pembayaran menggunakan TOP (Term Of Payment) selama 7 (tujuh) hari, namun setelahnya barang diterima dari PT. Catalist Integra Prima Sukses selama 7 (tujuh) hari berlalu bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa membayar barang yang ia terima dari PT. Catalist Integra Prima Sukses diduga barang sudah terjual namun uang hasil jualnya tidak di bayarkan ke PT. Catalist Integra Prima Sukses.

Rincian pemesanan barang sbb :

1. Pemesanan atas nama Terdakwa untuk Konter LAVINNA

- ❖ Sebanyak 1.788 Voucher yang isi per satu vouchernya : 4 GB dan harga satuannya : Rp30.850,00 (tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp55.160.000,00 (lima puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 4.000 Voucher yang isi per satu vouchernya : 10 GB dan harga satuannya : Rp60.400,00 (enam puluh ribu empat ratus rupiah) dengan total : Rp241.600.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 4.000 Voucher yang isi per satu vouchernya : 5,5 GB dan harga satuannya : Rp21.600,00 (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan total : Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 2.400 Voucher yang isi per satu vouchernya : 14 GB dan harga satuannya : Rp74.150,00 (tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp177.960.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Total Voucher yang di pesan adalah sebanyak 12.188 Voucher dengan total harga Rp561.120.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemesanan Terdakwa untuk Konter LULU namun atas nama outlet ICA CAHYAENI

- ❖ Sebanyak 7.522 Voucher yang isi per satu vouchernya : 2,5 GB dan harga satuannya : Rp10.150,00 (sepuluh ribu seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total : Rp76.350.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 9.000 Voucher yang isi per satu vouchernya : 3,5 GB dan harga satuannya : Rp17.550,00 (tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp157.950.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 600 Voucher yang isi per satu vouchernya : 4 GB dan harga satuannya : Rp30.800,00 (tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan total : Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 600 Voucher yang isi per satu vouchernya : 4,5 GB dan harga satuannya : Rp18.050,00 (delapan belas ribu lima puluh rupiah) dengan total : Rp10.830.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 600 Voucher yang isi per satu voucherbya nya : 10 GB dan harga satuannya : Rp60.300,00 (enam puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan total : Rp36.180.000,00 (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ❖ Sebanyak 600 Voucher yang isi per satu vouchernya : 5,5 GB dan harga satuannya : Rp21.550,00 (dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total : Rp12.930.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Total Voucher yang di pesan oleh Terdakwa atas nama outlet ICA CAHYAENI untuk Konter LULU adalah sebanyak 18.922 Voucher dengan total harga Rp312.720.000,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Jadi Total voucher yang di pesan sebanyak 31.110 Voucher dengan harga Sebesar Rp873.840.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa, tidak ada batas maksimal pemesanan barang untuk setingkat outlet dengan menggunakan metode TOP (Term Of Payment) pembayaran dengan jangka waktu hanya menggunakan Analisa Affroval.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menggunakan analisa affroval karena dilihat dari histori sebelumnya bahwa Terdakwa meskipun sering memesan barang banyak namun tidak pernah telat pembayaran atau "late payment".
- Bahwa, yang berhak menentukan batas maksimal pemesanan voucher dari para konsumen/outlet PT. Catalist Integra Prima Sukses adalah saksi selaku *General Manager*, dan sebenarnya tidak ada batas maksimal karena menggunakan Analisa Affroval dengan cara melihat history pemesan.
- Bahwa, voucher yang dipesan dan diterima oleh Terdakwa tersebut adalah normal.
- Bahwa, yang memberikan izin/Acc/Affroval kepada outlet LAVINA Cell dan outlet LULU Cell dalam pemesanan voucher yang dipesan oleh Terdakwa adalah saksi selaku *General Manager*.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kondisi keuangan Terdakwa sebagai pemilik konter LAVINNA sekaligus pemilik Konter LULU pada saat memesan voucher, namun saksi menganalisa kondisi Terdakwa mampu untuk memesan sebanyak itu dengan melihat jumlah konter dan kondisi rumah.
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sebagai pemilik konter LAVINNA dan konter LULU sering memesan voucher dengan teknis pembayaran di akhir dan pernah juga menggunakan teknis cash.
- Bahwa, total kerugian yang dialami oleh Perusahaan PT. Catalist Integra Prima Sukses adalah sebesar Rp873.840.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diduga telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan uang sebesar Rp873.840.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) milik PT Catalist Integra Prima Sukses.
- Bahwa, Terdakwa memesan Voucher kepada saksi ALI WIBOWO selaku Manager PT.Catalist Integra Prima Sukses dengan menggunakan outlet LAVINNA CELL apabila ditotalkan dengan uang sebesar Rp561.120.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan pembayaran bertempo selama 7 (tujuh) hari kemudian belum

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis waktu 7 (tujuh) hari, Terdakwa memesan voucher lagi dengan menggunakan Outlet LULU CELL apabila ditotalkan dengan uang sebesar Rp330.720.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa, dalam penjualan tersebut tidak disertai nota bukti pembayaran.
- Bahwa, setelah Terdakwa menjual kepada Sdr.Ko Lihuang, uang hasil penjualan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa bayarkan ke PT Catalist Integra Prima Sukses untuk pembayaran hutang yang sebelumnya. Karena secara bertahap dari awal Juli 2022 Terdakwa gali lobang tutup lobang terhadap hutangnya di PT.Catalist Integra Prima Sukses.
- Bahwa, pembelian voucher senilai Rp561.120.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh juta rupiah) atas nama outlet LAVINA CELL pada tanggal 12 Oktober 2022, belum Terdakwa bayar karena uang hasil penjualan dipakai untuk membayar hutang sebelumnya.
- Bahwa, Terdakwa mengakui merupakan pemilik outlet LULU CELL.
- Bahwa, Terdakwa kemudian menjual voucher yang dipesan atas nama LULU CELL sebesar Rp330.720.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada seseorang bernama KO LI HUANG.
- Bahwa, Terdakwa sudah biasa membeli voucher di PT Catalist Integra Prima Sukses selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa, awal terjadinya gali lobang tutup lobang yang mengakibatkan Terdakwa tidak bisa membayar pesanan Terdakwa yang mengatasnamakan outlet LAVINA CELL dan LULU CELL tertanggal 12 Oktober 2022 dan 19 Oktober 2022 dimulai pada sekira awal Juli 2022 Terdakwa ditipu oleh seseorang, yang berawal dari pemesanan grup Whatsapp yang pesan tersebut atas nama HERMAWAN, Terdakwa kemudian memesan barang berupa voucher telkomsel kepada PT Catalist Integra Prima Sukses dengan nilai kurang lebih sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa, voucher tersebut kemudian dikirimkan kepada HERMAWAN yang memesan di grup Whatsapp, setelah Terdakwa mengkonfirmasi kepada HERMAWAN, voucher tersebut telah diterima kemudian Terdakwa meminta pembayaran namun sampai dengan sekarang HERMAWAN belum membayarnya bahkan nomer Whatsapp Terdakwa diblokirnya.
- Bahwa kejadian tersebut merupakan awal mula Terdakwa gali lobang tutup lobang karena setelah itu Terdakwa memesan voucher kembali untuk

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan usahanya namun hutangnya ke PT Catalist Integra Prima Sukses tambah membengkak karena hasil penjualannya merugi karena dijual dengan harga lebih rendah dari harga pembelian. Sebagian uang hasil penjualan Terdakwa pakai untuk Judi Slot.

- Bahwa, uang yang dipakai Terdakwa untuk melakukan Judi Slot kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa, Nota tanda terima dibuat oleh Saksi ALI WIBOWO setelah kejadian mungkin sebelum Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa, Terdakwa menjual voucher ke konter ARIE CELL milik ko Lihuang yang berada di Bekasi dengan total harga sebesar Rp55.846.000,0 (lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan sisanya diambil begal ketika dibawa oleh karyawan Terdakwa yang bernama NIKO pada saat akan mengantarkan ke konter LAVINNA Parungsari dari konter LAVINNA di depan Graha Banjar Idaman.
- Bahwa, voucher tersebut sudah dibayar oleh reseller.
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa, Terdakwa memesan voucher dengan menggunakan atas nama outlet LAVIINA CELL pada tanggal 12 Oktober 2022 di Konter Lavina yang beralamat di Parungsari Kecamatan Purwahrja Kota Banjar
- Bahwa, Terdakwa memesan Voucher dengan menggunakan atas nama outlet LULU CELL pada tanggal 19 Oktober 2022 di Konter Lavina yang beralamat di Parungsari Kecamatan Purwahrja Kota Banjar.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan voucher yang sebanyak apabila ditotalkan dengan uang sebesar Rp561.120.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh juta rupiah) dengan pemesanan atas nama outlet LAVINA CELL tersebut yang dijual Terdakwa ke wilayah Bekasi.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan nama orang yang menerima barang dari penjualan tersangka tersebut adalah KO LIHUANG.
- Bahwa, Terdakwa bisa menjual barang kepada KO LIHUANG dari grup Whatsapp, dan Terdakwa sudah jual beli dengannya kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa, Terdakwa melakukan transaksi jual beli voucher senilai sebesar Rp.561.120.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan KO LIHUANG dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu lewat telepon, lalu barang diantarkan ke yang bersangkutan oleh Sdr. SHELIDY.
- Bahwa, dalam penjualan tersebut tidak disertai nota bukti pembayaran

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hasil penjualan dari KO LIHUANG sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa bayarkan ke PT. Catalist Integra Prima Sukses untuk pembayaran hutang yang sebelumnya. Karena secara bertahap dari awal Juli 2022 Terdakwa gali lobang tutup lobang terhadap hutangnya di PT Catalist Integra Prima Sukses.
- Bahwa, pembelian voucher sebesar Rp561.120.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh juta rupiah) dengan pemesanan atas nama outlet LAVINA CELL tertanggal 12 Oktober 2022 tersebut belum Terdakwa bayar karena hasil penjualan barang tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang sebelumnya.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan outlet/konter LULU CELL tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa, voucher sebesar Rp330.720.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pemesanan atas nama outlet LULU CELL tersebut Terdakwa jual ke KO LIHUANG yang berada di wilayah Bekasi.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan transaksi jual beli voucher yang sebanyak apabila ditotalkan dengan uang sebesar Rp. 330.720.000,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dengan Sdr. Ko Lihuang dengan cara tersangka menghubungi terlebih dahulu lewat telepon, lalu barang diantarkan ke yang bersangkutan oleh Sdr. SHELIDY
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Untuk voucher yang sebanyak apabila ditotalkan dengan uang sebesar Rp. 330.720.000,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh juta rupiah) tersangka jual ke wilayah Bekasi atas nama Sdr. Ko Lihuang diperkirakan Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) an. Karena tersangka lupa
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Dalam penjualan tersebut tidak disertai nota bukti pembayaran
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Setelah Terdakwa menjual kepada Sdr. Ko Lihuang, uang yang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut tersangka bayarkan ke PT. CATALIS untuk pembayaran hutang yang sebelumnya. Karena secara bertahap dari awal Juli 2022 tersangka gali lobang tutup lobang terhadap PT. CATALIS
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Voucher yang apabila ditotalkan dengan uang sebesar Rp. 330.720.000,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dengan pemesanan atas nama outlet LULU CELL tertanggal 19 Oktober 2022 tersebut belum terdakwa bayar karena

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan barang tersebut tersangka pakai untuk membayar hutang sebelumnya

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa batas maksimal pemesanan Voucher di PT Catalist per satu outletnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) lembar nota tanda terima bertuliskan PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis / bukti pengeluaran barang dari Gudang.
- 2 (dua) lembar form distribusi barang ke outlet.
- 2 (dua) lembar foto copy ktp sebagai identitas pemilik outlet.
- 2 (dua) lembar data penjualan / tagihan kasir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik usaha outlet pulsa yang bernama LAVINNA CELL dan LULU CELL yang bertempat di Kota Banjar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 terdakwa mengajukan pesanan voucher ke PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis untuk Konter LAVINNA CELL milik terdakwa sebanyak 12.188 (dua belas ribu seratus delapan puluh delapan) voucher seharga Rp. 561.120.000,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran term of payment yaitu metode pembayaran berjangka/tempo yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah barang diterima kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa mengajukan pesanan voucher ke PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis untuk Konter LULU CELL milik terdakwa sebanyak 18.922 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) Voucher seharga Rp. 312.720.000,- (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran term of payment yaitu metode pembayaran berjangka/tempo yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah barang diterima, namun hingga kini Terdakwa belum membayar voucher yang Terdakwa pesan dari PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis untuk konter LAVINNA CELL dan LULU CELL milik Terdakwa tersebut karena uang hasil penjualan voucher tersebut yang seharusnya disetorkan kepada PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis telah Terdakwa gunakan sebagian untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk bermain judi online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis menggunakan uang hasil penjualan voucher tersebut untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa dan bermain judi online;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis mengalami kerugian sebesar Rp. 873.840.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu. sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **YOGA SUKMANA BIN TONO SUHARTONO** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjar, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan, yang mana unsur esensial dalam suatu tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting* (MVT) kesengajaan dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang disadari tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, Oleh karena itulah untuk mengetahui sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah dan atau melanggar nilai-nilai kepatutan yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 terdakwa mengajukan pesanan voucher ke PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis untuk Konter LAVINNA CELL milik terdakwa sebanyak 12.188 (dua belas ribu seratus delapan puluh delapan) voucher seharga Rp. 561.120.000,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran term of payment yaitu metode pembayaran berjangka/tempo yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah barang diterima kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa mengajukan pesanan voucher ke PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis untuk Konter LULU CELL milik terdakwa sebanyak 18.922 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) Voucher seharga Rp. 312.720.000,- (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran term of payment yaitu metode pembayaran berjangka/tempo yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah barang diterima, namun hingga kini Terdakwa belum membayar voucher yang Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan dari PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis untuk konter LAVINNA CELL dan LULU CELL milik Terdakwa tersebut karena uang hasil penjualan voucher tersebut yang seharusnya disetorkan kepada PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis telah Terdakwa gunakan sebagian untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis menggunakan uang hasil penjualan voucher tersebut untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang hasil penjualan voucher yang Terdakwa pesan dari PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis untuk Konter LAVINNA CELL dan Konter LULU CELL milik Terdakwa tersebut untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa dan untuk bermain judi online tentunya tidaklah sesuai dengan kewenangannya. Padahal Terdakwa telah menyadari dan mengetahui bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa dan bermain judi online adalah uang hasil penjualan voucher yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis. Oleh karena itulah maka Terdakwa dipandang telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi ALI WIBOWO BUDIARTO selaku Manager PT.Catalist Integra Prima Sukses, Saksi CECEP MAMUN ANSORI selaku General Manager PT Catalist Integra Prima Sukses dan keterangan Terdakwa didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa, Terdakwa merupakan pedagang grosir voucher pulsa dan merupakan pemilik 2 buah konter/outlet pulsa yang bernama Lavinna Cell dan Lulu Cell;
- Bahwa, Terdakwa membeli kartu perdana dan pulsa voucher dari PT Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis selaku distributor resmi dari PT Telkomsel;
- Bahwa, pembelian kartu perdana dan pulsa voucher di PT Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis memakai sistem pembayaran metode term of payment (metode pembayaran berjangka/tempo atau melakukan pembayaran setelah menerima barang) dengan jatuh tempo pembayaran selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa, pada saat jatuh tempo pembayaran yaitu pada tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa belum bisa membayar voucher sebanyak 12.188 (dua belas ribu seratus delapan puluh delapan) voucher, seharga Rp. 561.120.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan para downline atau langganannya belum melakukan pembayaran;
- Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi ALI WIBOWO untuk mengajukan pesanan voucher ke PT. Catalist Integra Prima Sukses Cluster Ciamis namun dengan atas nama ICA CAHYAENI untuk konter Lulu Cell sebanyak 18.922 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) Voucher dengan total harga Rp.312.720.000,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi ALI WIBOWO mengetahui bahwa pemilik konter Lulu Cell adalah Terdakwa sendiri, bahkan Saksi ALI WIBOWO menyarankan kepada Terdakwa untuk menutup hutang sebelumnya dengan memesan voucher lagi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ALI WIBOWO kemudian meneruskan pemesanan voucher oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi CECEP MAMUN ANSORI selaku General Manager PT Catalist Integra Prima Sukses untuk persetujuannya;
- Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa belum dapat membayar voucher sebanyak 18.922 Voucher dengan total harga Rp312.720.000,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan outlet atau langganannya belum membayar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Ketua berpendapat terdapat hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT Catalist Integra Prima Sukses yaitu selaku Pembeli dan Penjual.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengajukan pembelian voucher telah melalui proses yang benar yaitu mengajukan pemesanan melalui Saksi ALI WIBOWO selaku Manager PT Catalist Integra Prima Sukses yang kemudian diteruskan kepada Saksi CECEP MAMUN ANSORI selaku General Manager PT Catalist Integra Prima Sukses untuk persetujuannya.

Menimbang, bahwa saksi ALI WIBOWO dan saksi CECEP MAMUN ANSORI mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya telah gagal bayar dengan alasan banyak pelanggan yang belum membayar.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim Ketua perbuatan Terdakwa merupakan wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli, sehingga Terdakwa patut dilepaskan dari segala tuntutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar nota tanda terima bertuliskan PT. Catalis Integra Prima Sukses Cluster Ciamis / bukti pengeluaran barang dari Gudang, 2 (dua) lembar form distribusi barang ke outlet, 2 (dua) lembar foto copy ktp sebagai identitas pemilik outlet dan 2 (dua) lembar data penjualan / tagihan kasir yang telah disita dari PT. Catalis Integra Prima Sukses Cluster Ciamis telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Catalis Integra Prima Sukses Cluster Ciamis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Catalis Integra Prima Sukses Cluster Ciamis mengalami kerugian yang cukup besar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ;
Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoga Sukmana Bin Tono Suhartono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar nota tanda terima bertuliskan PT. Catalis Integra Prima Sukses Cluster Ciamis / bukti pengeluaran barang dari Gudang
 - 2 (dua) lembar form distribusi barang ke outlet
 - 2 (dua) lembar foto copy ktp sebagai identitas pemilik outlet
 - 2 (dua) lembar data penjualan / tagihan kasirDikembalikan kepada PT. Catalis Integra Prima Sukses Cluster Ciamis
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2024, oleh Wahyu Setioadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H., Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pragesta Sudarso, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Winarti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)